



**STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP

SM

02

05

SEMARANG

2019



Standar Peneliti

Sistem Penjaminan Mutu Internal

SEKOLAH PASCASARJANA

Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	05
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar peneliti.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen

4. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti Fakultas Sekolah Pascasarjana merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - kualifikasi akademik
 - hasil penelitian.
 - Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan.
- Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- b. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
- c. Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
- e. Melaksanakan kontrak penelitian antara dekan dan ketua peneliti.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada panduan UPPM sebagai berikut:

- Ketua peneliti adalah dosen PNS dengan pendidikan minimal magister dengan jabatan minimal lektor (BAN-PT standar 7.1)
- Ketua peneliti tidak sedang melaksanakan atau akan melaksanakan tugas belajar atau *SAME (Scheme for Academic Mobility and Exchange)*
- Setiap judul proposal terdiri dari satu ketua dan minimal satu atau maksimal tiga anggota peneliti dosen, serta melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) orang sebagai asisten peneliti.

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
